



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 ayat (6), dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 194);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Kabupaten Kebumen.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
10. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.



13. Standar Harga Satuan Tertinggi selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan Bangunan Gedung Negara.
14. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen).
15. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
16. Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.
17. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, Sertifikat Laik Fungsi, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, Rencana Teknis Pembongkaran, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.
- (3) SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan pada perhitungan dalam aplikasi SIMBG.
- (4) Dalam hal terdapat kesalahan perhitungan dalam aplikasi SIMBG sebagai dasar penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik sesudah atau sebelum penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan maka dapat dilakukan verifikasi dan validasi ulang.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala DPUPR.
- (6) Hasil verifikasi dan validasi ulang yang ditandatangani oleh Kepala DPUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dalam penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (7) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar pembayaran Retribusi PBG dan diterbitkan oleh DPUPR.
- (8) DPMPSTP berkewajiban menagih Retribusi yang terutang sesuai dengan SKRD dilampiri dengan berkas penghitungan besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.



- (9) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (10) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan melalui rekening Kas Daerah yang ditunjuk.
- (11) Pembayaran yang telah dilakukan mendapatkan bukti bayar berupa SSRD.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi diajukan terhadap Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pelaksanaan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dilakukan sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dengan disertai alasan dan bukti pendukung kepada Bupati c.q. Kepala DPMPSTSP paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi;
 - b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan Wajib Retribusi surat permohonan harus dilampiri surat kuasa;
 - c. pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi:
 1. Kartu Tanda Penduduk;
 2. akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila PBG diatasnamakan badan hukum;
 3. surat kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya diberikan kepada pihak lain yang terikat hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon, yang dibuktikan dengan:
 - a) Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
 - b) surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja; dan
 4. SKRD.
- (3) DPMPSTSP berkewajiban melakukan verifikasi terhadap Wajib Retribusi yang mengajukan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi.
- (4) Kepala DPMPSTSP atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi.



- (5) Kepala DPMPSTSP atas nama Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi yang diajukan Wajib Retribusi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak untuk seluruhnya.
- (7) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Kepala DPMPSTSP atas nama Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 4

Atas dasar permohonan, Wajib Retribusi dapat diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dalam hal:

- a. kondisi objek Retribusi berupa bangunan dengan fungsi sosial dan budaya non komersil;
- b. kondisi subjek Retribusi:
 - 1) kemampuan bayar Wajib Retribusi hilang karena meninggal dunia;
 - 2) kondisi ekonomi Wajib Retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lain yang dapat dipersamakan; atau
 - 3) sebab lain yang berkaitan dengan subjek Retribusi yang relevan;
- c. kondisi lain yang disebabkan oleh keadaan kahar yaitu:
 - 1) bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus; dan
 - 2) huru-hara yang terjadi;

Pasal 5

Besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan untuk kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan sampai dengan 100% (seratus persen);
- b. besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan untuk kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan sampai dengan 100% (seratus persen); dan
- c. besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan untuk kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan sampai dengan 100% (seratus persen).



BAB IV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 6

- (1) Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditangguhkan apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 7

- (1) Terhadap Retribusi yang tidak tertagih, Kepala DPMPTSP berkewajiban menyusun inventarisasi dan laporan terhadap piutang Retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kronologis yang membuat pelaksanaan pemungutan piutang Retribusi;
 - b. daftar umum piutang Retribusi;
 - c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; dan
 - d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
- (3) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala DPMPTSP dituangkan dalam format berita acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai usulan DPMPTSP kepada Bupati untuk penghapusan piutang Retribusi.
- (5) Berdasarkan usulan Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat menerbitkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi dimaksud.



BAB V TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dalam hal terdapat selisih antara Retribusi yang dibayar dengan Retribusi yang terutang.
- (2) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP dengan melampirkan:
 - a. bukti pembayaran Retribusi dari SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon.
- (3) Kepala DPMPTSP menugaskan petugas untuk melaksanakan pemeriksaan kepada Wajib Retribusi untuk dibuatkan laporan hasil pemeriksaan.
- (4) Kepala DPMPTSP atas nama Bupati menerbitkan SKRDLB kepada Wajib Retribusi apabila laporan hasil pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran Retribusi.
- (5) Berdasarkan SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB VI TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Bupati berhak melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Format bentuk dan isi SKRD, STRD, dan SSRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan format surat permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Februari 2023

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 23 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev

Pembina

NIP 198004172006042015



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG

A. Contoh Format Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Retribusi Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN Jln. H.M Sarbini No. 99 Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821 Kebumen		SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung) Masa Retribusi : - Tahun : -		No. Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				
Nama :								
Alamat :								
NOP :								
Tanggal Jatuh Tempo :								
No .	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp.)					
1.		Persetujuan Bangunan Gedung						
		Jumlah Keseluruhan						
Dengan huruf	(Terbilang)							
Kebumen,-.....- 20.. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen NIP.								



C. Contoh Format Bentuk dan Isi Surat Setoran Retribusi Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN Jln. H.M Sarbini No. 99 Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821 Kebumen		SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung) Masa Retribusi : - Tahun : -		No. Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>													
Nama : Alamat : NOP :																	
Menyetor Berdasarkan *) :		<table><tr><td></td><td>SKRD</td><td></td><td>STRD</td></tr><tr><td></td><td>SKRDT</td><td></td><td>SK Pembedulan</td></tr><tr><td></td><td>SK Keberatan</td><td></td><td>Lain – lain</td></tr></table>		SKRD		STRD		SKRDT		SK Pembedulan		SK Keberatan		Lain – lain			
			SKRD		STRD												
			SKRDT		SK Pembedulan												
	SK Keberatan		Lain – lain														
No .	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah		Jumlah Rp.													
1.		Persetujuan Bangunan Gedung															
		Jumlah Setoran Retribusi															
Dengan huruf		(Terbilang)															
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen NIP.		Diterima Oleh, a.n. Bendahara Penerimaan,	:		Kebumen,-.....- 20.. Penyetor, ()												
		Tanggal	:														
		Tanda Tangan	:														
		Nama Terang	:														

Keterangan :

*) Beri tanda √ pada kotak ☐ sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.



D. Contoh Format Surat Permohonan Pengurangan, Keringanan, atau
Pembebasan Retribusi PBG

Kebumen, 20..

Nomor :
Lamp :
Hal : Permohonan Pengurangan,
Keringanan, atau Pembebasan
Retribusi PBG

Kepada :
Yth. Bupati Kebumen
c.q. Kepala DPMPTSP

di -
KEBUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon :
Alamat :
Nomor SKRD :
Nomor telp. :

Dengan ini mengajukan permohonan Permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi PBG dengan alasan dan bukti terlampir.

1. Alasan permohonan yang saya ajukan adalah sebagai berikut:
.....
.....
.....
.....
.....
2. Bersama ini kami lampirkan bukti pendukung sebagai berikut:
-
-
-
- dst.

Demikian permohonan kami sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya.

Hormat Kami,
Pemohon,

Materai
10000

(nama terang)

Tembusan:
1. Arsip

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO